





610.250.000,- yang diberikan kepada 13 orang nasabah pembiayaannya macet. Hanya sebanyak 34 nasabah dengan pembiayaan sebesar Rp. 300.500.000,- yang lancar. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui nasabah yang melakukan pembiayaan *muḍārabah* dengan jumlah pembiayaan besar lebih berpotensi untuk macet dibandingkan dengan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang kecil.

adanya keterangan tersebut menunjukkan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Amanah Ummah yang lancar dengan tidak dilancar, karena akad pembiayaan *muḍārabah* bisa pembayaran diakhir yang ditentukan oleh BMT Amanah Ummah. Dikarenakan akad pembiayaan *muḍārabah* menghitung nisbah yang disetujui kedua belah pihak. Hasil peninjauan tersebut. BMT Amanah sudah antisipasi untuk akad pembiayaan *muḍārabah* dengan selaku nasabah UMKM di Kara Surabaya.

BMT Amanah Ummah selaku *ṣāhibul māl* dengan pembiayaan *muḍārabah* belajar dari pengalaman, BMT Amanah Ummah memperketat proses nasabah dalam pengajuan pembiayaan *muḍārabah* karena dalam akad pembiayaan *muḍārabah* dibutuhkan kepercayaan, kejujuran dan propek usaha yang bagus serta menguntungkan. Untuk usaha yang dibiayai pada pembiayaan *muḍārabah* oleh BMT Amanah Ummah adalah usaha yang produktif sehingga usaha tersebut mampu memberikan keuntungan maksimal bagi nasabah dan juga BMT Amanah Ummah. Ketika lembaga keuangan memberikan pinjaman uang kepada nasabah, lembaga tersebut tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko (uangnya tidak kembali, sebagai contoh), dalam memberikan kredit lembaga keuangan harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan *i'tikad* baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya, dasarnya adalah 5C. Hal-hal tersebut terdiri dari *character* (kepribadian), *capacity*

(kapasitas), *capital* (modal), *colateral* (jaminan), dan *condition of economy* (keadaan perekonomian).

Jika pembiayaan *muḍārabah* tidak benar-benar disurvei, maka yang timbul adalah aliran dana yang akan macet karena pokok pembiayaan yang jumlahnya besar dikhawatirkan tidak terbayar. Hal inilah yang selalu diperhitungkan oleh BMT Amanah Ummah karena dana yang dimiliki BMT Amanah Ummah merupakan dana dari pihak ketiga, sehingga dalam perputarannya dibutuhkan kejujuran dalam setiap pembiayaannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, pada dasarnya prinsip pembiayaan *muḍārabah* tidak diwajibkan meletakkan sebuah jaminan bagi nasabah, karena pada dasarnya pembiayaan *muḍārabah* bersifat kerja sama yang dilandasi kepercayaan antara pemilik modal dengan pengelola. Namun di BMT Amanah Ummah Surabaya tetap memberlakukan jaminan kepada calon nasabahnya dengan tujuan agar pihak pengelola dana tidak melakukan penyimpangan dan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan yang diperoleh.

Menurut pandangan penulis tentang pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Amanah Ummah Surabaya, sudah sesuai dengan syarat dan rukun *muḍārabah* itu sendiri. Sedangkan yang belum sesuai berupa kewajiban adanya sebuah jaminan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan, dikarenakan sebagai antisipasi atas penyimpangan yang mungkin dilakukan nasabah. Adapun prosedur-prosedur pengajuan pembiayaan yang dijalankan sudah sesuai.

Penerapan sistem bagi hasil *muḍārabah* pada BMT Amanah Ummah sama halnya dengan teori tentang *muḍārabah* dimana pembiayaan yang bagi hasilnya diperoleh dari keuntungan usaha yang dijalankan dengan porsi pembagian yang telah disepakati bersama pada awal kontrak. Dalam hal ini, pihak BMT Amanah Ummah telah





usahanya dengan menggunakan modal dari BMT Amanah Ummah. Untuk memberikan hasil keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan porsi *nisbah* yang disetujui kedua belah pihak antara nasabah dengan BMT Amanah Ummah. BMT Amanah Ummah selaku *ṣāhibul māl* dengan nasabah selaku *muḍārib*. Pembiayaan *muḍārabah* yang diharapkan mampu mengembangkan usaha nasabah, pada akhirnya akan memperdayakan dan mengupayakan dana yang disalurkan kepada nasabah untuk kepentingan usaha. Usaha Nasabah agar semakin berkembang dan maju demi persaingan di ASEAN semakin ketat yang diharapkan BMT Amanah sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian mandiri di Karah Surabaya. Nasabah sendiri berusaha untuk membakit usaha dan dijalani sesuai dengan porsi masing-masing agar perkembangan lancar demi menciptakan dan memajukan ekonomi mandiri. Terkait dengan bagi hasil yang memiliki presentase yang cukup tinggi, BMT Amanah Ummah sebagai *ṣāhibul māl* minimnya dana dikarenakan dana yang dimiliki oleh BMT Amanah Ummah tidak terlalu banyak yang hanya dananya bersumber dari masyarakat atau nasabah. Ada juga dana beberapa nasabah yang masi ingin mendeposito dananya untuk menjaga keuangannya dan mencari untung di BMT Amanah Ummah untuk memperoleh bagi hasil sesuai dengan perkembangan dan kelancaran pembiayaan *muḍārabah* di BMT Amanah Ummah. Hal ini, nasabah memperoleh *nisbah* yang dihasilkan sesuai kelancaran pembiayaan, dikarenakan dana yang dihasilkan dari tabungan atau simpanan nasabah diputar untuk pembiayaan dan transaksi di BMT Amanah Ummah.

BMT Untuk pembagian keuntung ke pembiayaan *muḍārabah*, dikarena BMT Amanah Ummah tidak memiliki penyokong dana lain selain nasabah. Maka apabila terjadi kecurangan dalam transaksi ataupun akad kerjasama antara BMT dengan

nasabah, maka BMT Amanah Ummah tidak memiliki alternative lain. Tidak seperti lembaga keuangan lain yang jika terjadi masalah, maka akan dibantu dana oleh Bank Indonesia. Untuk itulah BMT Amanah Ummah memberikan perbedaan tentang *nisbah* bagi hasil antara nasabah dengan pihak BMT Amanah Ummah.

Ketika ada kerugian pada pihak nasabah, maka BMT Amanah Ummah akan melakukan pembinaan, memberikan tenggang waktu dan kesempatan. *Re-schedule* (akad baru) atau mengembalikan pokok. Jika masih tidak bisa, maka akan di musyawarahkan. Dengan kata lain, ketika nasabah merugi, maka pihak BMT Amanah Ummah memberikan dua opsi pilihan. Yang pertama adalah memberikan tenggang waktu atau dengan kata lain adalah *re-schedule* (akad baru). Dan yang kedua adalah nasabah diminta untuk mengembalikan pokoknya saja tanpa bagi hasil. Jika dua opsi tersebut masih belum bisa mengatasi, maka akan diadakan musyawarah antara pihak BMT Amanah Ummah dan nasabah terkait usaha yang dijalankan.

Ketika nasabah tidak sanggup melunasi pokok, maka jaminan yang diserahkan kepada BMT Amanah Ummah akan dijual oleh pihak BMT Amanah Ummah. Harga jaminan disesuaikan dengan harga yang berlaku. Misalkan jaminan yang diberikan nasabah adalah sepeda motor, dan uang pembiayaan yang diberikan oleh BMT Amanah Ummah sebesar Rp. 2.000.000. Setelah barang jaminan terjual, maka pihak BMT Amanah Ummah akan mengambil uang hasil penjualan barang jaminan tersebut sebesar dana yang dibiayakan kepada nasabah, dan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Dengan demikian, nasabah dimudahkan oleh BMT Amanah Ummah dalam hal penyelesaian pembiayaan.



Setelah melihat pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan *muḍārabah* yang diberikan BMT Amanah Ummah Surabaya dapat memberikan peningkatan produktivitas masyarakat. Dari yang awalnya kekurangan modal hingga usahanya menghasilkan keuntungan lebih. Selain itu, dari usaha nasabah yang terkendala modal hingga usaha tersebut mampu memenuhi pesanan konsumen. Bila menyemak hal tersebut, pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah Surabaya kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan permodalan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun peran BMT Amanah Ummah Surabaya tidak hanya sekedar memberikan pinjaman modal kepada masyarakat namun juga disertai pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah.

Selain itu, pembiayaan *muḍārabah* juga memiliki peran bagi perekonomian Indonesia. Diantaranya adalah pembiayaan *muḍārabah* tidak hanya semata-mata bermotifkan ekonomi tetapi juga motif sosial yaitu diperuntukkan untuk masyarakat kecil. Masyarakat kecil merasa sangat terbantu karena dengan pembiayaan *muḍārabah* akan menjauhkan masyarakat dari motif rentenir, selain itu syarat yang dibutuhkan sangat mudah, dan juga pembiayaan *muḍārabah* akan menyelamatkan kaum muslim dari praktik riba yang sangat jelas haram hukumnya.